BUPATI TAKALAR

PROVINSI SULAWESI SELATAN

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PENERTIBAN HEWAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, ketertiban, dan keindahan lingkungan, maka perlu dilakukan upaya pemeliharaan, pengawasan, dan penertiban hewan ternak di daerah sebagai wujud tanggung jawab bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman, tenteram, damai, bersih, dan indah;

b. bahwa salah satu upaya yang perlu ditempuh dalam rangka menjaga ketertiban umum atas pemeliharaan hewan ternak di daerah, dipandang perlu diadakan penertiban hewan ternak;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah berkewenangan untuk menciptakan kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf b sehingga dapat memberikan kepastian hukum dalam

pelaksanaan pemeliharaan, pengawasan, dan penertiban hewan ternaik di daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penertiban Hewan Ternak;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 132 Tahun 2024 tentang Kabupaten Takalar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 318, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7069);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengendalian, Penyembelihan Ternak Betina Produktif dan Pengeluaran ternak (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR
DAN
BUPATI KABUPATEN TAKALAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

6. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
7. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
8. Pemeliharaan adalah upaya yang dilakukan secara intensif dan kontinu dalam rangka meningkatkan produktivitas ternak.
9. Pengawasan adalah rangkaian kegiatan pemantauan dan pengendalian yang dilakukan untuk memastikan kesehatan, kesejahteraan, dan keamanan hewan ternak, serta produk turunannya.
10. Penertiban adalah upaya yang dilakukan agar tercipta keamanan dan kenyamanan dari gangguan hewan ternak yang berkeliaran.
11. Hewan adalah hewan berkaki 4 (empat) seperti sapi, kerbau, kuda, kambing dan domba.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bermaksud untuk melakukan pengaturan terhadap pemeliharaan hewan ternak dan hewan peliharaan di Kabupaten Takalar.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a. meningkatkan populasi hewan ternak serta tetap terciptanya keamanan dan ketertiban umum akibat gangguan hewan ternak yang berkeliaran secara bebas; dan
b. kepentingan pengawasan, kelestarian lingkungan, mengatasi gangguan lalu lintas dan pencegahan penularan penyakit.

BAB III
PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK

Pasal 4

Pemeliharaan Ternak oleh Peternak dilaksanakan dengan cara :

a. menjaga dan memelihara Hewan ternaknya dengan baik;
b. menyediakan kandang bagi Hewan ternaknya dengan senantiasa memperhatikan kebersihan kandang;
c. pada siang hari, Hewan Ternak dapat digembalakan atau ditambatkan di tempat pengembalaan;
d. Peternak harus menjaga Hewan Ternak yang digembalakan atau ditambatkan agar hewan ternak tidak lepas atau keluar dari tempat pengembalaan; dan
e. pada waktu malam hari terhitung dari jam 18.00 WITA sampai dengan jam 06.00 WITA Hewan Ternak harus dikandangkan.

Pasal 5

(1) Pemeliharaan Hewan Ternak dilakukan secara:
 a. Intensif ; dan
 b. ekstensif.
(2) Pemeliharaan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara dikandangkan bertujuan untuk memudahkan dalam penanganan dan pemberian pakan.
(3) Pemeliharaan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara dilepas dipadang pengembalaan selama Pemeliharaan.

Pasal 6

Selain Pemeliharaan Ternak dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Peternak juga diharapkan untuk :

a. memberi tanda pada hewan ternaknya sebelum berumur 6 (enam) bulan, dengan tanda yang dibuat ditelinga kiri, kanan atau dibadan ternak yang bersangkutan; dan
b. Peternak Hewan wajib untuk melaporkan kepada Kepala Desa/Lurah setempat dimana Hewan Ternak tersebut dipelihara, mengenai jumlah, jenis, jenis kelamin, umur serta tanda hewan ternaknya.

BAB IV

PENERTIBAN

Pasal 7

Penertiban Hewan Ternak dilakukan terhadap Hewan Ternak yang berkeliaran secara bebas tanpa pengembala dalam Daerah.

Pasal 8

(1) Setiap Peternak yang melakukan kegiatan pengembalaan Hewan Ternak harus dijaga oleh pemilik atau pengembalanya.
(2) Lokasi kegiatan pengembalaan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lahan dari:
 a. area penggembalaan;
 b. lahan bekas tambang;
 c. hutan produksi yang dapat dikonversi; atau
 d. lahan perkebunan yang tidak diusahakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(3) Bagi Peternak yang tidak mengembalakan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menempatkannya dalam kandang atau pagar.
(4) Setiap Peternak melakukan pengawasan dan dilarang membiarkan hewan ternaknya keluar dari lingkungan pemeliharaannya tanpa pengawasan.

Pasal 9

Hewan Ternak yang ditunggangi atau Hewan Ternak pengangkut dapat melintas di jalan raya dengan Pengawasan langsung oleh pemilik atau pengembalanya.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMILIK HEWAN TERNAK

Bagian Pertama

Umum

Pasal 10

(1) Setiap Hewan Ternak dan Hewan peliharaan harus memiliki kartu registrasi sebagai bukti kepemilikan.
(2) Ketentuan mengenai identitas Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

(3) Kartu registrasi Hewan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:

a. nama pemilik ternak;

b. jumlah ternak;

c. nomor identitas peternak;

d. nomor identitas hewan;

e. jenis kelamin ternak;

f. ras ternak;

g. umur ternak; dan

h. ciri-ciri ternak.

(4) Kartu registrasi Hewan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah bidang peternakan.

Pasal 11

Registrasi Hewan Ternak dilakukan oleh petugas peternakan.

Pasal 12

(1) Pemilik Hewan Ternak memelihara dan menertibkan Hewan Ternak pada tempat penggembalaan dan/atau tidak melepaskan Hewan ternaknya secara bebas dan berkeliaran tanpa pengawasan.

(2) Setiap pemilik Hewan Ternak menyediakan tempat pengandangan Hewan Ternak yang memenuhi syarat kesehatan dan ketertiban umum sesuai petunjuk Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian khususnya yang menyelenggarakan fungsi peternakan.

(3) Syarat kesehatan Hewan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan bebas dari penyakit hewan menular yang dipersyaratkan oleh otoritas veteriner.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 13

(1) Setiap Peternak wajib:

a. menjaga dan memelihara Hewan ternaknya dengan baik;

b. menyediakan kandang bagi Hewan Ternak dan menjaga kebersihannya;
c. mengembalakan dan mengikat Hewan Ternak di tempat pengembalaan pada siang hari;
d. mengandangkan Hewan ternaknya pada malam hari;
e. melaporkan jumlah, jenis kelamin, umur serta tanda Hewan Ternak kepada Lurah atau Kepala Desa tempat Hewan Ternak dipelihara untuk mendapatkan surat keterangan kepemilikan Hewan Ternak;
f. melaporkan setiap kelahiran, kematian, dan penjualan Hewan Ternak kepada Pemerintah Desa/Kelurahan; dan
g. melaporkan kesehatan Hewan ternaknya secara berkala kepada petugas kesehatan hewan jika Hewan ternaknya sakit; dan
h. setelah Peternak melaporkan sebagaimana dimaksud pada pada huruf g petugas kesehatan Hewan wajib menindaklanjuti laporan tersebut.

(2) Kandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang dibangun berdekatan dengan pemukiman penduduk harus mendapat persetujuan masyarakat sekitar dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah.

Pasal 14

(1) Ternak yang berkeliaran secara bebas tanpa kartu identitas dianggap Ternak liar dan akan ditangkap oleh petugas yang telah ditunjuk.
(2) Ternak yang ditangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan pada kandang penampungan.
(3) Ternak yang tidak dijaga atau digembalakan dan berkeliaran dijalanan atau ditempat lain kepada pemiliknya dikenakan biaya Pemeliharaan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ternak yang berkeliaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternak yang ditangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ternak yang tidak dijaga atau digembalakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

Pemilik Hewan Ternak yang ternaknya ditangkap, setelah mendapat pemberitahuan resmi dari petugas harus menyediakan makanan untuk Hewan ternaknya selama berada dikandang penampungan.

Pasal 16

(1) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari, ternak yang ditangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak diambil atau tidak ada yang mengaku sebagai pemilik yang sah, maka Pemerintah Daerah dapat menjualnya kepada umum melalui lelang.
(2) Sebelum dilakukan lelang Hewan ternak terlebih dahulu harus diumumkan melalui media massa dan media elektronik berbasis internet.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 17

Setiap Peternak dilarang:

a. melepas atau mengembalakan Hewan Ternak pada lahan pertanian dan/atau lahan perkebunan milik orang lain tanpa seizin pemilikan lahan;
b. melepas atau membiarkan Hewan Ternak berkeliaran bebas di jalanan umum;
c. melepas/mengembalakan Hewan Ternak pada lokasi penghijauan, reboisasi dan pembibitan baik yang dikelola oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, perusahaan swasta maupun oleh masyarakat sehingga dapat merusak/menggagalkan upaya penghijauan dan reboisasi;
d. melepas/mengembalakan Hewan Ternak pada pekarangan rumah orang lain, pertamanan dan lokasi pariwisata, lapangan olahraga dan tempat-tempat lain yang dapat menimbulkan kerusakan;
e. melepas/mengembalakan hewan ternak sehingga berkeliaran di jalan dan/atau tempat lainnya yang dapat mengganggu keselamatan/kelancaran pemakai jalan;

f. melepas/mengembalakan Hewan Ternak sehingga berkeliaran dalam kota yang dapat merusak keindahan dan kebersihan kota; dan

g. menggunakan Hewan Ternak sapi, kerbau, dan kuda sebagai hewan tunggangan, penghela dan pengangkut sebelum mencapai umur 1 (satu) tahun atau Hewan Ternak dalam keadaan bunting.

BAB VI

WEWENANG PENANGKAPAN

Pasal 18

(1) Penangkapan terhadap Hewan Ternak yang berkeliaran hanya dapat dilakukan oleh petugas.

(2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perangkat Kelurahan atau perangkat Desa.

(3) Untuk kelancaran tugasnya, petugas dapat meminta bantuan masyarakat.

BAB VII

SYARAT PENANGKAPAN

Pasal 19

Petugas wajib melakukan penangkapan Hewan Ternak dalam hal:

a. Hewan Ternak yang berada pada tempat tertentu yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 17;

b. mengganggu keselamatan dan ketertiban umum di dalam kota atau di jalan raya; dan/atau

c. karena adanya pengaduan dari masyarakat ke perangkat Kelurahan atau perangkat Desa.

BAB VIII

PENJUALAN TERNAK TANGKAPAN

Pasal 20

(1) Hewan Ternak yang ditangkap dapat ditebus pemiliknya paling lambat 7 (Tujuh) hari setelah surat pemberitahuan diterima.

(2) Petugas dilarang sebagai pembeli atas Hewan Ternak yang tidak ditebus oleh pemiliknya.

Pasal 21

(1) Hasil penjualan Hewan Ternak melalui lelang diberitahukan kepada pemilik Hewan Ternak.

(2) Besarnya biaya administrasi pelaksanaan lelang beserta perinciannya harus disampaikan kepada pemilik Hewan Ternak.

(4) Besarnya biaya administrasi pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

KEBERATAN DAN GANTI RUGI

Bagian Pertama

Keberatan

Pasal 22

(1) Daam hal penangkapan dilakukan oleh petugas pada kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 16, pemilik Hewan Ternak dapat mengajukan keberatan.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Kepala Desa/Lurah paling lambat 2 (dua) hari setelah pemberitahuan adanya penangkapan.

(3) Keputusan atas keberatan diberikan paling lambat 3 (tiga) hari sejak keberatan itu diterima.

(4) Dalam hal keberatan diterima, pemilik Hewan Ternak dibebaskan dari kewajiban pembayaran seluruh biaya yang timbul akibat penertiban Hewan Ternak.

Bagian Kedua

Ganti Rugi

Pasal 23

(1) Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan Hewan Ternak yang berada dalam pengawasannya menimbulkan kerugian, luka, atau bahaya bagi orang lain dan/atau hewan lain, wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

(2) Besarnya ganti rugi ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah di tingkat Desa/Kelurahan.

(3) Musyawarah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati .

BAB X

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 24

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan penertiban Hewan Ternak.

(2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. memelihara Hewan Ternak sesuai dengan tata cara pemeliharaan yang benar;

b. menjaga lingkungannya dari Hewan Ternak yang berkeliaran secara bebas;

c. memberikan pemahaman kepada masyarakat lain disekitar lingkungan mengenai tata cara pemeliharaan Hewan Ternak yang benar; dan/atau

d. melaporkan kepada petugas penertiban apabila menemui Hewan Ternak yang berkeliaran secara bebas pada tempat yang dilarang.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penertiban Hewan Ternak.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :

a. pendataan, pelaporan kepemilikan Hewan Ternak 1 (satu) kali setahun; dan

b. mengumumkan tanda khusus, jumlah, jenis serta tanda Ternak.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai tata cara Pemeliharaan Hewan Ternak.

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR

NOMOR .5 TAHUN 2025

TENTANG

PENERTIBAN HEWAN TERNAK

I. UMUM

Untuk mewujudkan Kabupaten Takalar yang bersih, indah dan tertib serta untuk menjaga kesehatan lingkungan pemukiman masyarakat, maka perlu dilakukan penataan dan penertiban pada semua aspek kehidupan masyarakat. Kegiatan pemeliharaan hewan ternak oleh masyarakat adalah salah satu aspek dari aktifitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri secara keseluruhan.

Potensi gangguan dimaksud tidak hanya dalam penempatan lokasi kandang pemeliharaan hewan temak, tetapi yang paling berisiko adalah kegiatan pengembalaan hewan ternak oleh peternak tradisional. Pada umumnya, peternak tradisional melepas hewan ternaknya berkeliaran secara bebas di alam sehingga seringkali memasuki dan mengganggu kawasan pemukiman, fasilitas umum, jalan raya, bahkan merusak tanaman pertanian/perkebunan milik anggota masyarakat lain.

Gangguan yang ditimbulkan oleh kegiatan pemeliharaan hewan ternak dimaksud sangat rentan memicu konflik sosial di tengah masyarakat, sehingga, DPRD Kabupaten Takalar menginisiasi dibentuknya Peraturan Daerah yang menjabarkan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah Daerah dalam pemeliharaan, pengawasan, dan penertiban hewan ternak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi riil (khusus) yang ada di Kabupaten Takalar. Dengan demikian, Peraturan Daerah ini sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder yang terkait dalam upaya pemeliharaan, pengawasan, dan penertiban hewan ternak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Pasal 5

Ayat (1)

Intensif adalah pemeliharaan hewan ternak yang dilakukan dengan cara dikandangkan dengan tujuan untuk memudahkan dalam pengontrolan dan pemberian pakan Ekstensif adalah pemeliharaan hewan ternak di padang penggembalaan

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Hewan ternak Tunggangan adalah hewan yang digunakan orang sebagai tunggangan untuk melakukan tugas-tugas

Hewan ternak Pengangkut adalah hewan pekerja yang dipergunakan oleh manusia sebagai kendaraan pengangkut barang dengan meletakkan beban di punggung hewan.

Pasal 10

Kartu registrasi adalah kartu yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang digunakan dalam Registrasi

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Hewan Produktif adalah hewan yang dilarang untuk dipotong.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (3)

Pengaduan adalah tindakan menyampaikan informasi yang disampaikan oleh Pelapor sehubungan dengan sedang atau telah terjadi pelanggaran atau dugaan terjadi pelanggaran

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR 5

(4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah Daerah.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini berlaku sejak diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIAT DPRD	PARAF/ TANGGAL
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. SEKWAN	

Ditetapkan di Takalar,

PadaTanggal 30 Desember 2025

BUPATI KABUPATEN TAKALAR

MOHAMMAD FIRDAUS DAENG MANYE

Diundangkan di Takalar

Padal Tanggal 30 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TAKALAR

MUHAMMAD HASBI

30/12/2025

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2025 NOMOR .5.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR PROVINSI SULAWESI SELATAN B.HK.05.149.25

(4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah Daerah.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini berlaku sejak diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar

Pada Tanggal 30 Desember 2025

BUPATI KABUPATEN TAKALAR

MOHAMMAD FIRDAUS DAENG MANYE

Diundangkan di Takalar

Pada Tanggal 30 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TAKALAR

MUHAMMAD HASBI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2025 NOMOR .5.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR

PROVINSI SULAWESI SELATAN B.HK.05.149.25